

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR
TAHUN 2010 NOMOR 2 SERI D**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR
NOMOR : 2 TAHUN 2010**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR
NOMOR 28 TAHUN 2006 TENTANG PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
KABUPATEN OGAN ILIR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN ILIR,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dalam melaksanakan tugas dan tertib administrasi pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Ogan Ilir maka perlu di adakan perubahan-perubahan tugas pada susunan organisasi Perusahaan Daerah Air Minum
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a perlu di tetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir;
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2387);
 2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4347);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 07 Tahun 1998 tentang Kepengurusan Perusahaan Daerah Air Minum;
8. Keputusan Menteri Negara Otonom Daerah Nomor 08 Tahun 2000 tentang Pedoman Akuntasnsi Perusahaan Daerah Air Minum;
9. Keputusan Menteri Negara Otonom Daerah Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pedoman Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 28 Tahun 2006 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2006 Nomor 28 Seri D);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 20 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2007 Nomor 20 Seri E);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR
dan
BUPATI OGAN ILIR,**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR NOMOR 28 TAHUN 2006 TENTANG PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN OGAN ILIR.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 28 Tahun 2006 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Ogan Ilir yang diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2006 Nomor 28 Seri D di ubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Bab V Susunan Organisasi Pasal 8 di ubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

Susunan Organisasi Perusahaan Daerah Air Minum terdiri dari :

- (1) a. Direktur;
- b. Bagian Administrasi dan Keuangan terdiri dari :
 1. Sub Bagian Keuangan;
 2. Sub Bagian Langganan;
 3. Sub Bagian Umum;
- c. Bagian Teknik terdiri dari :
 1. Sub Bagian Produksi;
 2. Sub Bagian Distribusi dan Pemeliharaan;
 3. Sub Bagian Perencanaan;

d. Unit terdiri dari:

1. Urusan Administrasi;
2. Urusan Teknik;

(2) Bagan Susunan Organisasi Perusahaan Daerah Air Minum sebagaimana tercantum pada lampiran Peraturan Daerah ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan;

2. Ketentuan Pasal 9 Tugas Pokok dan Fungsi dihapus.
3. Ketentuan Pasal 10 ayat (1) di ubah sehingga berbunyi, sebagai berikut :

Pasal 10

(1) Modal dasar perusahaan daerah terdiri kekayaan daerah yang telah disahkan dengan Keputusan DPRD.

4. Bab II di ubah menjadi Bab VIII.
5. Ketentuan Pasal 11 ayat (2) dan ayat (3) di ubah sehingga menjadi 1 (satu) ayat yaitu ayat (2), berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

(2) Anggota Badan Pengawas sebagaimana dimaksud ayat (1) paling banyak 3 (tiga) orang yang terdiri dari Pejabat Daerah, perorangan/tokoh masyarakat mewakili konsumen yang memenuhi persyaratan, sebagai berikut :

- a. menguasai manajemen PDAM;
- b. menyediakan waktu yang cukup;
- c. tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati, dengan Anggota Badan Pengawas lainnya dan dengan Direktur sampai derajat ketiga baik garis keturunan, kesamping, termasuk menantu dan ipar.

6. Ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) di ubah menjadi satu ayat sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

Masa jabatan anggota Badan Pengawas paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat di angkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan, dengan ketentuan : mampu melaksanakan pengawasan terhadap kegiatan direksi dan memberikan saran, pendapat kepada Bupati untuk peningkatan kinerja PDAM terhadap pelayanan kebutuhan air minum kepada masyarakat.

7. Ketentuan Pasal 13 di ubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

Badan Pengawas sebagaimana dimaksud Pasal 11 ayat (2) terdiri dari ketua merangkap anggota, sekretaris merangkap anggota dan anggota.

8. Ketentuan Pasal 14 di ubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

Badan Pengawas mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Melaksanakan pengawasan terhadap seluruh tugas Direktur
- b. Memberi saran dan pendapat kepada Bupati terhadap
 - pengangkatan Direktur;
 - kerja yang diajukan oleh Direktur;
 - rencana perubahan status kekayaan PDAM;
 - rencana pinjaman dan ikatan hukum dengan pihak lain;
 - laporan neraca dan perhitungan laba/rugi.

9. Ketentuan Pasal 18 ayat (2) kalimat berbunyi PRODEUKSI di ubah sehingga berbunyi PRODUKSI.

10. Ketentuan Pasal 19 di ubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Anggota badan Pengawas dapat diberhentikan karena :

- a. Atas permintaan sendiri;
- b. Karena kesehatan tidak dapat melaksanakan tugasnya;
- c. Terlibat dalam tindakan yang merugikan PDAM;
- d. Terlibat dalam tindak pidana;
- e. Berakhir masa jabatan;
- f. Merugikan PDAM.

11. Ketentuan Pasal 20 ayat (2) di ubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 20

(2) apabila berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud ayat (1) terbukti maka paling lama 7 (tujuh) hari kerja Bupati mengeluarkan keputusan pemberhentian sebagai Badan Pengawas.

12. Ketentuan Pasal 21 ayat (2) huruf f tertulis Ketiga di ubah menjadi ketiga.

13. Ketentuan Pasal 26 ayat (2) tertulis Pasal 27 di ubah menjadi Pasal 25.

14. Ketentuan di antara Pasal 26 dan Pasal 27 tertulis Bagian Ketiga PENGHASILAN DAN HAK-HAK DIREKSI di hapus sehingga berbunyi Bagian Keempat PEMBERHENTIAN.

15. Ketentuan Pasal 27 huruf d tertulis MEUGIKAN di ubah menjadi MERUGIKAN

16. Ketentuan Pasal 28 ayat (1) tertulis Pasal 29 di ubah menjadi Pasal 27.

17. Ketentuan Pasal 29 di ubah sehingga berbunyi sebagai berikut

Pasal 29

Paling lama tujuh hari setelah menerima laporan Dari Badan Pengawas,Bupati harus mengeluarkan Keputusan tentang Pemberhentian.

18. Ketentuan Pasal 30 ayat (1) tertulis Pasal 30 a dan b di ubah menjadi Pasal 27 huruf a dan b
Ketentuan Pasal 30 ayat (2) tertulis Pasal 30 a, b dan g di ubah menjadi Pasal 27 huruf a,b,dan g.

19. Ketentuan Pasal 31 ayat (1) tertulis IATAS MAKA di ubah menjadi DI ATAS MAKA Ketentuan Pasal 31 ayat (7) tertulis DITTAPKAN dan DALAW di ubah menjadi DITETAPKAN dan DALAM
20. Ketentuan Bab X tertulis BANTI di ubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

**BAB X
TANGGUNG JAWAB DAN TUNTUTAN
GANTI RUGI PEGAWAI**

21. Ketentuan Pasal 32 ayat (1) tertulis TERMASK di ubah menjadi TERMASUK.
22. Ketentuan Pasal 34 tertulis ANGGATAN di ubah menjadi ANGGARAN.
23. Ketentuan Pasal 37 (1) tertulis PEKERHAAN di ubah menjadi PEKERJAAN.
24. Ketentuan Pasal 38 tertulis PENSION di ubah menjadi PENSIUN.
25. Ketentuan Pasal 39 tertulis INFORMASI di ubah menjadi FORMASI.
26. Ketentuan Pasal 40 huruf c tertulis HOKUM di ubah menjadi HUKUM.
27. Ketentuan Pasal 41 ayat (2) tertulis UNSURE di ubah menjadi UNSUR.
28. Ketentuan Pasal 41 ayat (7) tertulis ayat (1) di ubah menjadi ayat (6).
29. Ketentuan Pasal 53 ayat (3) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 53

(3) Besarnya tunjangan jabatan Kepala Bagian sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari tunjangan Direksi

30. Diantara Pasal 74 dan Pasal 75 di sisipkan Pasal baru yaitu Pasal 74.A. yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 74A

Penjabaran Uraian Tugas Pokok dan Fungsi masing-masing jabatan di tetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir.

Ditetapkan di Indralaya
pada tanggal, 27 September 2010

BUPATI OGAN ILIR

MAWARDI YAHYA

19. Ketentuan Pasal 31 ayat (1) tertulis IATAS MAKA di ubah menjadi DI ATAS MAKA Ketentuan Pasal 31 ayat (7) tertulis DITTAPKAN dan DALAW di ubah menjadi DITETAPKAN dan DALAM
20. Ketentuan Bab X tertulis BANTI di ubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB X
TANGGUNG JAWAB DAN TUNTUTAN
GANTI RUGI PEGAWAI

21. Ketentuan Pasal 32 ayat (1) tertulis TERMASK di ubah menjadi TERMASUK.
22. Ketentuan Pasal 34 tertulis ANGGATAN di ubah menjadi ANGGARAN.
23. Ketentuan Pasal 37 (1) tertulis PEKERHAAN di ubah menjadi PEKERJAAN.
24. Ketentuan Pasal 38 tertulis PENSION di ubah menjadi PENSIUN.
25. Ketentuan Pasal 39 tertulis INFORMASI di ubah menjadi FORMASI.
26. Ketentuan Pasal 40 huruf c tertulis HOKUM di ubah menjadi HUKUM.
27. Ketentuan Pasal 41 ayat (2) tertulis UNSURE di ubah menjadi UNSUR.
28. Ketentuan Pasal 41 ayat (7) tertulis ayat (1) di ubah menjadi ayat (6).
29. Ketentuan Pasal 53 ayat (3) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 53

- (3) Besarnya tunjangan jabatan Kepala Bagian sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari tunjangan Direksi

30. Diantara Pasal 74 dan Pasal 75 di sisipkan Pasal baru yaitu Pasal 74.A. yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 74A

Penjabaran Uraian Tugas Pokok dan Fungsi masing-masing jabatan di tetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir.

Ditetapkan di Indralaya
pada tanggal, 27 September 2010

BUPATI OGAN ILIR

dto.

MARWADI YAHYA

Diundangkan di Indralaya
pada tanggal, 28 September 2010

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN OGAN ILIR,

ACHMAD NAHROWI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR
TAHUN 2010 NOMOR 02 SERI D